



PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi itsbat nikah antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir Bone, 01 Juli 1988, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Mattirowalie, Desa Ulo, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, sebagai Pengugat.

Melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir di Mattirowalie, tahun 1975, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Mattirowalie, Desa Ulo, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan register Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Wtp tanggal 11 Januari 2021, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Kamis, tanggal 07 April 1990 di Asrama Brimod, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, tanpa adanya wali nikah, dengan dinikahkan oleh imam desa setempat bernama Dulla, dan disaksikan oleh dua

Hal 1 dari 13 Hal Put. No. 51/Pdt.G/2021/PA.Sly



orang saksi nikah masing-masing bernama Bade Amin dan Rustang dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat.

2. Bahwa, Penggugat sewaktu menikah berstatus duda dan Tergugat berstatus janda cerai.
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa Penggugat selama menikah dengan Tergugat tidak pernah memiliki bukti nikah, sedangkan Penggugat membutuhkan untuk kelengkapan administrasi untuk cerai di Pengadilan Agama Watampone.
5. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 24 (dua puluh empat) tahun 2 (dua) bulan. Awalnya tinggal di rumah kontrakan bersama di Asrama Brimod, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, namun terakhir tinggal di rumah kontrakan bersama di Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK, umur 26 tahun, anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat.
6. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan disebabkan karena :
 - a. Tergugat tidak mampu lagi memberikan keturunan.
 - b. Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat
 - c. Tergugat sering mempertanyakan uang yang diberikan kepada Penggugat.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, puncaknya terjadi pada Juni 2014 dimana Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 5 (lima) tahun 9 (sembilan) bulan di mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan sejak itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.

Hal 2 dari 13 Hal Put. No. 51/Pdt.G/2021/PA.Sly



8. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 07 April 1990 di Asrama Brimod, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.
3. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang serta tidak juga menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan *relas* panggilan Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Wtp. sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan hukum yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang bahwa perkara *a quo* tidak memungkinkan untuk di mediasi karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka jawaban atau tanggapan Tergugat terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Hal 3 dari 13 Hal Put. No. 51/Pdt.G/2021/PA.Sly



Bahwa oleh karena dalam gugatannya Penggugat memohon itsbat nikah sekaligus gugatan cerai maka Majelis Hakim memeriksa terlebih dahulu permohonan itsbat nikah tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya dan sekaligus saksi dalam cerai gugat, maka Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan secara terpisah masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 21 Maret 2003 di Dusun Mattirowalie, Desa Ulo, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dengan Tergugat menikah, yang menikahkan adalah imam yang bernama H. Yunus atas kuasa dari saksi sendiri sebagai wali nikah;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Kacing dan Sidi, dengan maskawin berupa sepetak sawah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga, sedarah atau sesusuan dan tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saat menikah, status Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah jejak;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini tidak ada orang atau masyarakat yang memperlakukan status pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah murtad;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan keduanya tidak dikaruniai anak;

Hal 4 dari 13 Hal Put. No. 51/Pdt.G/2021/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian keduanya, yaitu sejak tahun 2005 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkar Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, dan saksi pernah melihat Tergugat mencekik leher Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat lemah syahwat;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di tempat kediaman bersama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2006, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;
2. **SAKSI 2**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 21 Maret 2003 di Dusun Mattirowalie, Desa Ulo, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone;
 - Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah imam yang bernama H. Yunus atas kuasa dari ayah kandung Penggugat sebagai wali nikah;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Kacing dan Sidi dengan maskawin berupa sepetak sawah di Dusun Ulo;

Hal 5 dari 13 Hal Put. No. 51/Pdt.G/2021/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga, sedarah atau sesusuan dan tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saat menikah, status Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah jejaka;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini tidak ada orang atau masyarakat yang memperlakukan status pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2005;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering memarahi Penggugat dan bahkan mencekik leher Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat lemah syahwat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di tempat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2006 sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dapat disahkan (diitsbatkan) dan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Hal 6 dari 13 Hal Put. No. 51/Pdt.G/2021/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada para pihak untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan sungguh-sungguh dengan cara memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi tidak datang dan tidak menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu alasan hukum yang sah, dan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI. Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang putusan verstek, perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa maksud ketentuan dalam Pasal 149 R.Bg. tersebut sangat relevan dengan teori hukum Islam dalam Kitab *Ahkam al Qur'an*, Juz II halaman 405 yang majelis hakim sependapat dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan hukum, sebagai berikut:

ي ا لى حاكم من دكام الم سلم ين ف لم ي جب ف هو ظالم لاحق له من دع

Hal 7 dari 13 Hal Put. No. 51/Pdt.G/2021/PA.Sly



Artinya: "*Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dzhalim dan gugurlah haknya.*"

Menimbang, bahwa disamping itu oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kewajiban menempuh penyelesaian perkara secara mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugat cerai yang dikumulaskan dengan itsbat nikah. Oleh karena kepentingan itsbat nikah tersebut adalah dalam rangka perceraian, maka kumulasi perkara tersebut diperbolehkan sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnyanya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukun pernikahan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum materil pernikahan dengan pelaksanaan pernikahan Penggugat dan Tergugat itu sendiri;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk mengajukan itsbat nikah karena Penggugat tidak pernah memiliki buku Kutipan Akta Nikah terhadap pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2003 yang menikahkan adalah imam yang bernama H. Yunus atas kuasa dari ayah kandung Penggugat yang bernama Junede, bertindak sebagai saksi nikah adalah Kacing dan Sidi dengan mahar berupa sepetak sawah di Desa Ulo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat tentang dalil-dalil permohonan itsbat nikahnya yang dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2003 di Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, telah terjadi akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat dan yang menikahkan adalah imam yang bernama H. Yunus atas kuasa dari ayah kandung Penggugat yang bernama Junede (wali nikah), bertindak sebagai saksi nikah adalah Kacing dan Sidi, dengan mahar berupa sepetak sawah;

Hal 8 dari 13 Hal Put. No. 51/Pdt.G/2021/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan syar'i untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana larangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah;
- Bahwa tidak ada orang atau masyarakat sekitar tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang keberatan tentang status pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka telah terbukti perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 sampai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan itsbat nikah tersebut menurut hukum patut dikabulkan dan dapat dijadikan sebagai dasar hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diberikan pertimbangan tentang dalil-dalil gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat adalah berdasarkan pada keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2005 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering marah bahkan mencekik Penggugat dan Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan bathin Penggugat (lemah syahwat), puncak pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2006, pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak saat itu keduanya berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Penggugat, namun karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka untuk menghindari penyelundupan hukum serta keterangan palsu yang didalilkan Penggugat, maka Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;

Hal 9 dari 13 Hal Put. No. 51/Pdt.G/2021/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat orang dewasa dan sudah disumpah di muka sidang, sehingga kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri, namun tidak dikaruniai anak, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, namun saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering marah dan bahkan mencekik leher Penggugat. Kedua saksi pernah pula melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan sejak bulan Maret 2006 antara Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal. Kejadian demikian merupakan fakta yang diketahui oleh kedua saksi dengan cara melihat sendiri dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat yang harus dibuktikan serta keterangan saksi bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat yang telah dikuatkan oleh bukti saksi di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2006 dan sejak saat itu tidak ada komunikasi lagi yang baik diantara keduanya dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan

Hal 10 dari 13 Hal Put. No. 51/Pdt.G/2021/PA.Sly



perkawinan sebagaimana maksud dari al-Qur'an Surat Ar-Rūm Ayat 21 yang Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*

Menimbang, bahwa dengan tanpa mempermasalahkan siapa yang bersalah sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266.K/AG/1993 tanggal 26 Juli 1994, Majelis berpendapat dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut di atas, tujuan rumah tangga yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah di-konstatir tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa tindakan Penggugat dan Tergugat yang tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga dapat di-kualifikasi-kan sebagai *"pertengkaran yang terus menerus"* dan *"tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga"* sehingga dapat di-konstituir secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut sejalan pula dengan alasan perceraian yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa sejatinya perceraian haruslah dihindari akan tetapi apabila perkawinan dijalankan dengan suatu keterpaksaan, maka membiarkan suatu pihak dalam suatu ikatan perkawinan merupakan belenggu yang menyiksa bagi keduanya dan ternyata dalam persidangan Penggugat bersikukuh dengan gugatannya. Oleh karena itu tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh firman Allah SWT. dalam Al Qur'an surat Ar-Rūm ayat 21 di atas dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak akan tercapai, sehingga perceraian diantara mereka jauh lebih besar dampak positifnya dari pada negatifnya, sebagaimana

Hal 11 dari 13 Hal Put. No. 51/Pdt.G/2021/PA.Sly



kaidah fiqhiyah dalam kitab *al-Ashbah wa-Nadhair* yang ditulis oleh Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuti, kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang menyatakan:

درؤالم فاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah hal-hal yang memadlaratkan lebih didahulukan dari pada mengejar yang mashlahat”

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan keterangan yang terdapat dalam Kitab *Fiqh Sunnah* yang disusun oleh Sayyid Sabiq, kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang artinya: “Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh istri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba’in”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in *sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara gugatan cerai adalah termasuk perkara bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2003 di Dusun Mattirowalie, Desa Ulo, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone;

Hal 12 dari 13 Hal Put. No. 51/Pdt.G/2021/PA.Sly



4. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 519.000,00 (lima ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslimin, M.H. dan Andi Maryam Bakri, S.Ag. M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Rosmini sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muslimin, M.H.

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.

Andi Maryam Bakri, S.Ag. M.Ag.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Rosmini

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>9.000,00</u>
Jumlah	: Rp	519.000,00 (lima ratus Sembilan belas ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 Hal Put. No. 51/Pdt.G/2021/PA.Sly